

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 06/04/2023, Diperbaiki: 03/06/2023, Diterbitkan: 05/06/2023

ETIKOLEGAL PENOLAKAN KARANTINA PADA MASA PANDEMI : PERTENTANGAN HAL INDIVIDU DAN MASYARAKAT

Sonya Airini Batubara¹, Jusnizar Sinaga², Jefri Natanail Purba³, Jody Setiawan Siregar⁴,
Stevan Febriando Sinaga⁵, Velina Angelica Saragi⁶

¹ Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

Email: sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

⁶ Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

Corresponding Author: Sonya Airini Batubara

ABSTRACT

The refusal of quarantine in the age of the pandemic was a very dangerous thing at the time. For the law in Indonesia itself, it is still less firm in upholding its justice, even if it is written, it is not strong enough to affirm the existing justice. This quarantine refusal is also often carried out by irresponsible individuals because they feel that they have a large enough position to disobey existing regulations. As in the case we gave, the refusal of quarantine by one of the existing public figures actually harmed many parties, not only harming himself but also harming the people who helped him and the surrounding community. However, he and his colleagues who violated this quarantine did not receive the appropriate punishment while the people who helped him to violate this quarantine received more severe sanctions. The purpose of this study is to find out the enforcement of legal sanctions and know the ethics, law and justice of the perpetrators of quarantine rejection. And also just as it has been, the applicable law moves bluntly upwards and pointed downwards. Ethics, law and justice are sustainable things and have a unified unity including the rejection of quarantine itself, where people's rights, legal provisions and the nature of rejecting and accepting determine all aspects. According to the findings of this study, it should be for perpetrators of quarantine denial, to be subject to more strict and equal sanctions, without exception so as not to cause social jealousy. Social jealousy itself, is very detrimental as people who do not have the power or position that is important to be able to help them run away from responsibility, while people who have power calmly run away.

Keywords: Quarantine, Pandemic, Law, Justice, Legal Sanctions.

ABSTRAK

Penolakan karantina di zaman pandemi adalah hal yang sangat berbahaya pada saat itu. Untuk hukum di negara Indonesia sendiri, masih kurang tegas dalam menegakkan keadilannya bahkan yang sudah tertulis sekalipun tidak cukup kuat untuk menegakkan keadilan yang ada. Penolakan karantina ini juga kerap kali dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena merasa memiliki jabatan yang cukup besar untuk tidak menaati peraturan yang ada. Seperti pada contoh kasus yang kami berikan, penolakan karantina yang dilakukan oleh salah satu public figure yang ada justru merugikan banyak pihak, tidak hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga merugikan orang-orang yang membantunya serta masyarakat sekitar. Namun, dia dan rekan-rekannya yang melanggar kekarantinaan ini justru tidak mendapat hukuman yang sepatutnya sedangkan orang-orang yang membantunya untuk melanggar kekarantinaan ini mendapat sanksi yang lebih berat. Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui penegakan sanksi hukum serta mengetahui etika, hukum dan keadilan terhadap pelaku penolakan karantina. Dan juga sama seperti yang sudah-sudah, hukum yang berlaku bergerak tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Etika, hukum dan keadilan adalah hal yang berkesinambungan dan memiliki satu kesatuan yang padu termasuk pada hal penolakan karantina itu sendiri, dimana hak masyarakat, ketentuan hukum dan sifat dasar menolak dan menerima menentukan segala aspek. Menurut temuan penelitian ini, seharusnya untuk pelaku penolakan karantina, dikenakan sanksi yang lebih tegas dan sama rata, tanpa terkecuali agar tidak terjadinya kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial itu sendiri, sangat merugikan seperti orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan atau jabatan yang penting untuk bisa membantunya lari dari tanggungjawab, sedangkan orang-orang yang memiliki kekuasaan dengan tenang kabur begitu saja.

Kata Kunci: Karantina, Pandemi, Hukum, Keadilan, Sanksi Hukum.

PENDAHULUAN

Adanya suatu kelompok virus yang dapat menimbulkan penyakit pada makhluk hidup seperti pada hewan dan manusia disebut juga dengan Corona Virus. MERS dan SARS atau disebut juga Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome¹ adalah jenis virus yang cukup berbahaya yang bisa membuat infeksi pada saluran pernafasan manusia. Penyakit yang sangat berbahaya yang dapat menulari seluruh populasi di dunia disebut juga dengan Corona Virus. Adapun pengertian lain yang berhubungan dengan Covid-19 adalah Epidem. Epidem yaitu tersebarnya penyakit dalam waktu yang singkat pada sejumlah besar manusia. Epidem disebut juga wabah atau virus yang penyebarannya tidak tetap pada suatu wilayah. Pandemi adalah kasus dari tersebarnya suatu penyakit di waktu yang singkat secara cepat menurut KBBI. Dengan demikian ditetapkan Covid-19 sebagai Pandemi.

Self-limiting disease termasuk penyakit akibat Covid-19 yang umumnya dapat sembuh sendirinya pada tubuh manusia dengan terbentuknya kekebalan tubuh, seperti penyakit dengan gejala flu. Wabah penyakit ini dapat ditularkan oleh orang yang terinfeksi Covid-19 lewat percikan yang berasal dari mulut pada saat berbicara ataupun pada saat batuk. Karena virus itu dengan mudah di tularkan dari manusia yang satu ke manusia lainnya, sehingga hal ini menjadi sangat menakutkan bagi seluruh manusia di

dunia. Melihat keadaan yang semakin parah di setiap harinya, Indonesia menetapkan 3 (tiga) regulasi untuk melawan Covid-19, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu No. 1/2020).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19 (PP No. 21/2020).
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 (Kepres No. 11/2020). Dasar dikeluarkannya 3 regulasi tersebut adalah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU No. 6/2018)

Suatu perlindungan kesehatan pada manusia dari segala penyakit adalah penyelenggaraan kekarantinaan yang di tanggungjawabin bersama Pemerintah. Karantina begitu juga PSBB merupakan tindakan kekarantinaan kesehatan. Secara umum, kerugian yang paling besar bagi seluruh manusia, diakibatkan oleh wabah penyakit ini. Adapun kalangan yang diuntungkan oleh wabah penyakit ini adalah kalangan yang menggunakan internet sehingga data internet yang meningkat dan barang- barang yang berhubungan dengan pencegahan wabah penyakit Covid-19 misalnya seperti masker, sanitiser, APD, dan keperluan kesehatan yang lainnya. Pada wabah penyakit Covid-19 ini terdapat pula perbedaan hak-hak yang ada. Misalnya pada hak individu, adanya hak untuk melakukan kegiatan secara bebas, utamanya dalam hal pemenuhan hak ekonomi, lalu hak lainnya adalah hak masyarakat, dimana pada hak ini kita memperoleh lingkungan yang sehat dan baik untuk mendapatkan kesetaraan derajat dalam lingkungan sehat bermasyarakat.

Adanya latar belakang di atas, dapat ditentukan rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan sanksi hukum terhadap pelaku penolakan karantina pada masa pandemi?
2. Bagaimana etika, hukum, dan keadilan terhadap pelaku penolakan karantina pada masa pandemi?

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang kegiatan penelitiannya bergantung dengan konsepsi si peneliti, yaitu Konsepsi pada Kaum Legis-Positipis dimana pada konsepsi ini dikatakan hukum identik pada norma yang tertulis dan dibuat serta diundangkan oleh pejabat negara atau juga lembaga yang memiliki wewenang. Lalu pada Kaum Sosiologis, konsepsi yang melihat hukum berupa peraturan yang tertulis dan tidak tertulis. Sifat yang juga dipergunakan dalam penelitian ini adalah sifat yang penelitiannya ditujukan sebagai wadah untuk menjelaskan fenomena-

fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia atau biasa disebut juga sifat deskriptif.

Penelitian dianalisis melalui metode pengolahan data, adapun data kualitatif yaitu metode pengolahan data yang dilakukan secara mendalam, dan juga dikerjakan untuk yang tidak bisa dihitung, bersifat monografis, atau juga data yang berwujud kasus- kasus, dan yang terakhir mempelajari secara utuh objek penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penolakan Karantina Pada Masa Pandemi

Karantina pada masa pandemi bertujuan untuk mengurangi risiko penularan1 dengan upaya memisahkan orang-orang yang terpapar Virus Corona walaupun orang yang terpapar tanpa gejala sekalipun. Sewaktu masa karantina, petugas fasilitas kesehatan tingkat pertama atau disebut juga FKTP melakukan pemantauan harian yang juga bekerjasama dengan dinas kesehatan setempat. Jika pada waktu pemeriksaan terlihat gejala-gejala Virus Corona, akan langsung dilaksanakannya proses penyembuhan sesuai kriteria. Karantina bisa dilakukan di kawasan yang sudah dipersiapkan pemerintah dan juga bisa dilakukan sendiri di rumah masing-masing. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan pandemi yang ada, dimuat dalam UU tentang Keekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018. Suatu wujud perlindungan pada kesehatan masyarakat dari berbagai macam penyakit ataupun resiko yang bisa menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat adalah bagian dari tanggungjawab Pemerintah, baik pusat ataupun daerah. Wajib hukumnya bagi setiap orang untuk ikut serta dan mematuhi penyelenggaraan karantina yang juga disebutkan pada UU Pasal 9 tersebut. Adapun ancaman hukuman bagi mereka yang tidak melakukan karantina, diatur dalam UU Keekarantinaan Kesehatan Pasal 93. Contoh Kasus. Kasus penolakan karantina pada masa pandemi sering terjadi, salah satunya kasus Rachel Vennya yang kabur pada saat pulang dari luar negeri bersama 2 rekannya. Rachel Vennya kabur saat diminta untuk menjalani karantina kesehatan yang diwajibkan bagi pendatang dari luar negeri seperti yang tertulis pada Surat Edaran tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Covid-19. Dia diduga tak hanya melanggar protokol keekarantinaan 1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6429/2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Karantina Terpusat dan Isolasi Terpusat Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). namun juga disebut melakukan penyuapan kepada pihak ‘Satgas’ untuk membantunya keluar dari karantina. Rachel Vennya beserta kedua rekannya dinyatakan hakim salah, karena telah kabur dari karantina. Ia dan juga kedua rekannya diberi hukuman 4 bulan penjara. Hakim mengatakan, “ Dijatuhinya hukuman pada tiap-tiap orang selama 4 bulan dalam syarat bahwa sanksi tersebut tidak wajib dilakukan, kecuali bila saat kemudian dengan putusan hakim diberikan hal lain atas dasar yang melakukan pidana sebelum waktu percobaan selama 8 bulan berakhir, sudah melakukan tindak pidana lagi dan dikenakan denda 50 Juta Rupiah subside sebulan kurungan”. Sikap Rachel beserta kedua rekannya dinyatakan hakim telah terus terang

mengakui perbuatannya dan tidak bertele-tele saat diperiksa dan juga sopan, serta pada saat kembali dari Amerika Serikat, test Covid-19nya dinyatakan negatif.

Etika, Hukum, dan Keadilan Terhadap Pelaku Penolakan Karantina Pada Masa Pandemi

Adapun pengetahuan pada tindakan manusia (orientasi) yang memberi pijakan serta arah adalah Etika menurut Prof. DR. FRANZ Magniz Suseno. Jika seorang manusia memiliki arah dan pijakan yang jelas, maka dia akan bertanggung jawab atas kehidupannya seperti, walaupun dia mengikuti berbagai pihak namun ia tetap bisa menentukan takdirnya sendiri dan hidup dengan cara yang baik. Perundang-undangan merupakan hukum yang dibuat oleh pemerintah, untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pada Hukum Kesehatan hal tersebut berhubungan untuk menerima pelayanan kesehatan, dari aspek penyelenggaraanya, sarannya, standar pelayanan medik dan juga organisasinya. Segala ketentuan hukum ini langsung berhubungan dengan pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Adapun arti Keadilan oleh Plato adalah setiap manusia memang telah memiliki pemberian hak. Apabila keadilan terjadi pada individu tercapai di masyarakat dan memperoleh kedudukan yang sama dengan kemampuan yang dimilikinya, maka terjadilah perolehan hak.

KESIMPULAN

1. Hukum di Indonesia masih kurang tegas dalam menegakkan keadilannya. Bahkan hukum yang sudah jelas tertulis di UU pun masih tidak kuat untuk menegakkan keadilan yang ada. Sama seperti yang sudah-sudah, hukum yang berlaku bergerak tumpul ke atas dan runcing ke bawah.
2. Etika, hukum dan keadilan adalah hal yang berkesinambungan dan memiliki satu kesatuan yang padu termasuk pada hal penolakan karantina pada masa pandemi, dimana hak-hak masyarakat, ketentuan hukum dan sifat dasar menolak dan menerima menentukan segala aspek.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- Erlina B, Fathiyah I, Agus D S. (2020). *Pneumonia COVID-19 : Diagnosis dan Penatalaksanaan Di Indonesia*. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI): Jakarta.
- Yuliana. (2020). *Corona Virus Diseases (Covid-19) : Sebuah Kajian Literatur*. Wellness and Healthy Magazine: Lampung.
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus-2019 (2019-nCoV)*. Kemenkes RI : Jakarta. (2020).
- Alvonsus, Sutarno. (2008). *Etiket, Kiap Serasi Berelasaki*, Yogyakarta : Kanisius.
- Hanafiah, Jusuf M. dan Amri, Amir.(1999). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- The Liang Gie. (2002). *Teori-Teori Keadilan*. Sumber Sukses.

- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 135–149.
- Fauzie Yusuf Hasibuan, 2007. *Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia*, Jakarta : Fauzie & Partners.
- A. Suryawasita. (1989). *Asas Keadilan Sosial*. Yogyakarta : Kanisius.
- Anies, Retno Setyowati, Naela Fadhlila, Kamal Arif., *Bunga Rampai Covid-19 Tinjauan Covid-19 Dari Aspek Kesehatan, Ekonomi dan Hukum*. Gosyen Publishing, Yogyakarta, (2021), hal.11.
- Republik Indonesia. (2018). Undang-undang Nomor 6 Tahun (2018) tentang Kekarantinaan Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (2018) Nomor 128. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1984). Undang-undang Nomor 4 Tahun (1987) tentang Wabah Penyakit Menular. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (1984) Nomor 20. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1991). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun (1991) tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (1991) Nomor 49. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (2019) (COVID-19). Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Jakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6429/2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Karantina Terpusat dan Isolasi Terpusat Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Tetty Yuliaty, Aldy Rambe, Zulfendri, & Beni Satria. (2021). *KEBIJAKAN KARANTINA KESEHATAN DALAM UPAYA MENCEGAH PENULARAN CORONA VIRUS 19 DI KOTA MEDAN*.
- Hari Pudjo Nugroho. (2021). *ETIKOLEGAL HAK MENOLAK PERAWATAN PADA MASA PANDEMI: PERTENTANGAN HAK INDIVIDU DAN MASYARAKAT*. file:///C:/Users/DELL/Downloads/4-Article%20Text-30-1-10-20210418%20(1).pdf
- Zuleha. (2021). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN VIRUS CORONA DI TINJAU DARI PERATURAN WALIKOTA LANGSA*. file:///C:/Users/DELL/Downloads/3186-Article%20Text-13528-1-10-20210617%20(1).pdf
- <http://ejpp.balitbang.pemkomedan.go.id/index.php/JPP/article/view/104/65>
- https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU_36_2009_Kesehatan.pdf
- <https://itjen.kemdikbud.go.id/webnew/covid19/karantina-isolasi-mandiri-vs-karantina-isolasi-terpusat/#:~:text=Karantina%20adalah%20upaya%20memisahkan%20seseorang,bertujuan%20untuk%20mengurangi%20risiko%20penularan.>
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/02/16030641/tolak-karantina-anggota-dpr-guspardi-gaus-terancam-sanksi-pidana?page=all>
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/11/12111301/pelanggaran-karantina-rachel-vennya-kabur-setelah-bayar-rp-40-juta?page=all#:~:text=Rachel%20Venny%20divonis%20hukuman%20percobaan,ketentuan%20delapan%20bulan%20masa%20percobaan>

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2019/12/31/120000369/pengertian-hak-dan-bagiannya>